



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

SALINAN

PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Pasal 18 huruf f Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pelaksana berwenang untuk menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas Badan Pengelola Keuangan Haji dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas;
 - b. bahwa pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan diperlukan untuk mendukung operasional kantor Badan Pengelola Keuangan Haji baik di dalam dan luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;
- 

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
 3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan kerja dan penganggaran tahunan BPKH yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran pengelolaan keuangan haji.
4. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disingkat Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh BPKH yang sumber dananya berasal dari dana operasional BPKH dan dana kegiatan kemaslahatan yang dilaksanakan sejak proses perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5. Dana Operasional adalah pengeluaran Keuangan Haji yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat maksimal 5% (lima persen) dari nilai manfaat tahun sebelumnya yang meliputi belanja pegawai dan belanja operasional kantor.
6. Dana Kegiatan Kemaslahatan adalah pengeluaran Keuangan Haji yang berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat untuk keperluan kegiatan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
10. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu dan/atau keterampilan, kreativitas, atau gagasan orisinal, selain Jasa Konsultansi dan Jasa Konstruksi.

11. Panel Eksekutif adalah forum pengambil keputusan yang terdiri dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengadaan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan Pengadaan.
12. Divisi Pengadaan adalah unit kerja di BPKH yang mempunyai tugas mengelola pengadaan barang dan jasa untuk operasional kantor baik di dalam dan luar negeri.
13. Pengusul adalah pegawai tetap BPKH yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk menyampaikan usulan pengadaan.
14. Pelaksana Pemilihan adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari Pegawai BPKH yang ditempatkan pada Divisi Pengadaan dan Umum dan/atau unit kerja lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola pemilihan penyedia.
15. Pengelola Kontrak adalah pejabat yang ditetapkan dan diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pelaksana untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran BPKH.
16. Penyedia Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kemampuan menyediakan barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.
17. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan secara elektronik yang dikelola unit kerja yang bertugas mengelola informatika dan teknologi di lingkungan BPKH.
18. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang atau jasa yang ditetapkan oleh Pengelola Kontrak.
19. *Vendor Management System* yang selanjutnya disingkat VMS adalah sistem pengelolaan data Penyedia yang meliputi pendaftaran, pembuktian kualifikasi, pembaharuan data, dan penilaian kinerja.

20. Tender adalah metode pemilihan Penyedia untuk pekerjaan yang terdapat beberapa Penyedia yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.
21. Tender Umum adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
22. Tender Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang diikuti oleh Penyedia yang terdaftar di VMS.
23. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia untuk pengadaan dalam keadaan tertentu/bersifat khusus.
24. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia tanpa melalui proses belanja *online*/belanja langsung/penunjukan langsung/tender.
25. Belanja *Online* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui penyedia yang dilakukan secara *online*.
26. Belanja Langsung adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui penyedia yang dilakukan secara *off-line*/manual dengan cara datang langsung ke lokasi usaha/toko.
27. Pengadaan di Luar Negeri adalah Pengadaan yang dilaksanakan di luar negeri yang berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat.
28. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pelaksana Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
29. Kontrak Pengadaan yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pengelola Kontrak dengan Penyedia.
30. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah, perusahaan penjaminan

syariah dan/atau asuransi syariah yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

31. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan di lingkungan BPKH dalam jangka waktu tertentu.
32. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, kondisi krisis berdasarkan penetapan *crisis management team*, dan gangguan industri lainnya.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan ini meliputi Pengadaan di lingkungan BPKH yang sumber dananya berasal dari Dana Operasional BPKH dan Dana Kegiatan Kemaslahatan.

Bagian Ketiga

Jenis dan Cara Pengadaan

Pasal 3

- (1) Pengadaan dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi;
 - d. Jasa Lainnya;
- (2) Pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penyedia.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan yang bersifat strategis.
- (4) Pengadaan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria:

- a. bernilai paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah),
 - b. memerlukan teknologi tinggi,
 - c. mempunyai resiko tinggi,
 - d. memiliki dampak yang besar terhadap kinerja organisasi, dan/atau
 - e. barang/jasa selain yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana memiliki nilai strategis bagi reputasi BPKH.
- (5) Penetapan Pengadaan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan dalam rapat Anggota Badan Pelaksana yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Badan Pelaksana.
- (6) Penetapan Pengadaan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat paraf persetujuan paling sedikit dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengadaan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan pengadaan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGADAAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 4

Pengadaan bertujuan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia dengan berorientasi pada pencapaian nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) yang secara optimal memenuhi aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi.

**Bagian Kedua
Prinsip Pengadaan**

Pasal 5

Pengadaan menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diupayakan untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam waktu yang tepat dengan menggunakan dana dan daya secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi tercapainya sasaran organisasi yang telah ditetapkan;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia yang berminat, serta oleh masyarakat pada umumnya; dan
- d. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

**Bagian Kesatu
Pihak Pengadaan**

Pasal 6

- (1) Pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
 - a. Pengusul;
 - b. Pelaksana Pemilihan;
 - c. Pengelola Kontrak;
 - d. Penyedia; dan
 - e. Panel Eksekutif.
- (2) Pengusul dan Pengelola Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana.

- (3) Khusus Pengadaan yang menggunakan metode Penunjukan Langsung dan Tender, Pengusul dan Pengelola Kontrak dapat dirangkap oleh 1 (satu) orang Pegawai BPKH.
- (4) Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahkan Bidang Pengadaan, kecuali Pelaksana Pemilihan untuk pengadaan yang bersifat strategis.
- (5) Pelaksana Pemilihan untuk pengadaan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari Pegawai BPKH yang ditempatkan pada Divisi Pengadaan dan Pegawai BPKH yang ditempatkan pada unit kerja lain yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana.
- (6) Penetapan Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan dalam rapat Anggota Badan Pelaksana yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Badan Pelaksana.
- (7) Penetapan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat paraf persetujuan paling sedikit dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengadaan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengusul

Pasal 7

- (1) Pengusul sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
 - a. Tugas, meliputi :
 - 1) menyampaikan permintaan pengadaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa di unit kerja Pengusul kepada Pelaksana Pemilihan atau Pengelola Kontrak; dan
 - 2) menyusun perencanaan pengadaan bersama Pengelola Kontrak.

- b. Kewenangan, meliputi :
 - menetapkan Daftar Rencana Paket Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Pengusul dilarang merangkap sebagai Pelaksana Pemilihan dan Pejabat Pengelola Keuangan (Bendahara dan Pejabat Penguji Pencairan).

Bagian Ketiga
Pelaksana Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pelaksana Pemilihan dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki tugas dan kewenangan, yaitu :
 - a. Tugas, meliputi :
 - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Pengadaan melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung selain *repeat order*, dan Tender;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyelenggara *e-marketplace/Online Stores* yang akan memberikan layanan khusus melalui Belanja *Online* kepada BPKH; dan
 - 3) menyatakan tender gagal.
 - b. Kewenangan, meliputi :
 - 1) menetapkan pemenang pemilihan Penyedia untuk metode pemilihan Tender dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - 2) menetapkan sanksi kepada Penyedia;
 - 3) menetapkan penunjukan langsung untuk Tender ulang gagal; dan
 - 4) menetapkan Tim dan Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Pelaksana Pemilihan (apabila diperlukan).
- (2) Pelaksana Pemilihan dapat dibantu oleh Tim dan/atau Tenaga Ahli.

- (3) Pelaksana Pemilihan dilarang merangkap sebagai Pengusul, Pengelola Kontrak, dan Pejabat Pengelola Keuangan (Bendahara dan Pejabat Penguji Pencairan).

Bagian Keempat
Pengelola Kontrak

Pasal 9

- (1) Pengelola Kontrak dalam Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas dan kewenangan, yaitu :
- a. Tugas, meliputi :
- 1) menyusun perencanaan pengadaan bersama Pengusul;
 - 2) melaksanakan persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan untuk Pengadaan melalui Belanja *Online*, Belanja Langsung, dan *repeat order*;
 - 3) mengendalikan Kontrak;
 - 4) memeriksa dan menerima barang/jasa pada saat serah terima pekerjaan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengusul;
 - 6) menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pengusul dengan berita acara penyerahan; dan
 - 7) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- b. Kewenangan, meliputi :
- 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - 3) menetapkan HPS dan rancangan kontrak;
 - 4) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia (apabila diperlukan);
 - 5) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

- 6) menetapkan tim pendukung pelaksanaan tugas Pengelola Kontrak (apabila diperlukan);
 - 7) menetapkan tenaga ahli/tim teknis (apabila diperlukan);
 - 8) menetapkan sanksi kepada Penyedia pada saat pelaksanaan kontrak; dan
 - 9) menilai kinerja Penyedia.
- (2) Pengelola Kontrak dapat dibantu oleh Tim Pendukung dan/atau Tenaga Ahli;
 - (3) Pengelola Kontrak dilarang merangkap sebagai Pelaksana Pemilihan dan Pejabat Pengelola Keuangan (Bendahara dan Pejabat Penguji Pencairan).

Bagian Kelima
Penyedia

Pasal 10

Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d tugas, meliputi :

- a. memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang dan/atau jasa yang diadakan; dan
- b. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, kualitas barang dan/atau jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau *volume*, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keenam
Panel Eksekutif

Pasal 11

- (1) Panel Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e memiliki tugas dan kewenangan, yaitu:
 - a. Tugas, meliputi:
 - 1) memutus perselisihan antara Pengelola Kontrak dengan Pelaksana Pemilihan; dan

- 2) menyatakan tender gagal dan memutuskan tindak lanjutnya.
- b. Kewenangan, meliputi :
 - 1) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
 - 2) menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam.
- (2) Panel Eksekutif terdiri dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengadaan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengambilan keputusan dalam forum Panel Eksekutif bersifat kolektif kolegial.

BAB IV

PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Pengadaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi penyusunan dan penetapan :
 - a. Daftar Rencana Paket Pengadaan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja;
 - c. HPS; dan/atau
 - d. Rancangan Kontrak.
- (2) Perencanaan pengadaan dilakukan oleh Pengusul dan/atau Pengelola Kontrak.
- (3) Pengusul dalam perencanaan pengadaan berwenang melakukan penetapan Daftar Rencana Paket Pengadaan dan penetapan Kerangka Acuan Kerja.
- (4) Pengelola Kontrak dalam perencanaan pengadaan berwenang melakukan penetapan HPS dan penetapan Rancangan Kontrak.

- (5) Penetapan rancangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengadaan dengan bukti kontrak menggunakan bukti pembelian/ pembayaran.

Bagian Kedua

Daftar Rencana Paket Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengusul menyusun daftar rencana paket pengadaan setelah RKAT disahkan.
- (2) Daftar rencana paket pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat jenis barang/jasa, anggaran, dan jadwal pengadaan.

Bagian Ketiga

Kerangka Acuan Kerja

Pasal 14

- (1) Kerangka Acuan Kerja paling sedikit memuat dasar hukum, latar belakang, maksud dan tujuan, jenis barang dan/atau jasa, jumlah kebutuhan, spesifikasi, ruang lingkup pekerjaan, syarat penyedia, dan Rencana Anggaran dan Biaya.
- (2) Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam Pengadaan melalui Belanja *online*;
 - e. barang dan/atau jasa dalam Pengadaan melalui Belanja Langsung; dan/atau
 - f. barang/jasa dalam Pengadaan yang Dikecualikan.

Bagian Keempat
Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 15

- (1) HPS dihitung dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
 - a. perkiraan perhitungan yang dilakukan konsultan perencana atau konsultan/tenaga ahli lainnya yang relevan;
 - b. biaya pekerjaan Pengadaan sejenis atau relevan yang secara historis telah dilaksanakan di BPKH maupun di luar BPKH;
 - c. pekerjaan sejenis atau relevan yang sedang berjalan di BPKH atau di luar BPKH;
 - d. daftar biaya/harga/tarif yang dikeluarkan oleh distributor tunggal, harga pokok barang dan/atau jasa terkait;
 - e. data/informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi pemerintah/BPKH;
 - f. data/informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh industri dan/atau asosiasi profesi terkait; dan/atau
 - g. data/informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang dibutuhkan.
- (3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, kecuali untuk Pengadaan yang menggunakan metode Belanja *Online* dan Belanja Langsung.
- (4) HPS pada proses Pengadaan yang menggunakan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan; dan

- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya;
- (5) HPS pada proses Pengadaan yang menggunakan metode Belanja *Online* dan Belanja Langsung digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga dan/atau kewajaran harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi kesepakatan harga.
- (6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BPKH.

Bagian Kelima

Jenis Kontrak

Pasal 16

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. lump sum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lump sum dan harga satuan; dan/atau
 - d. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. lump sum;
 - b. waktu penugasan; dan/atau
 - c. kontrak payung.
- (3) Kontrak Lump sum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

- (4) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- (5) Kontrak Gabungan Lump sum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gabungan Lump sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (6) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan *volume* dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
- (7) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
- (8) Jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berbentuk Kontrak Tahun Jamak.
- (9) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan Kontrak Pengadaan yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pelaksana, dapat berupa:

- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran-
- (10) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan oleh Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pelaksana bersamaan dengan penyampaian RKAT Tahun Anggaran bersangkutan.
- (11) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) harus dilengkapi dengan :
- a. KAK yang memuat informasi sebagaimana pada Pasal 14 ayat (1).
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
 - c. Hasil penilaian/rekomendasi dari tim teknis yang kompeten.
- (12) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b paling kurang memuat :
- a. Kode dan Nama Bidang.
 - b. Kode dan Nama Program.
 - c. Kode dan Nama Kegiatan.
 - d. Kode dan Nama Sub Kegiatan.
 - e. Pernyataan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari tim teknis yang kompeten.
 - f. Penjelasan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan.
 - g. Jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan.
 - h. Ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
- (13) Anggota Badan Pelaksana pengusul bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang dikontrakkan secara tahun jamak, termasuk dalam menyediakan alokasi anggaran dalam RKAT pada tiap-tiap tahun dari masa kontrak.
- (14) Kepala Badan Pelaksana memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (11) paling lambat 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.

**Bagian Keenam
Bukti Kontrak**

Pasal 17

- (1) Bukti Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. surat perintah kerja (SPK); dan/atau
 - c. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa bon, nota, *invoice*, kuitansi atau bukti pembelian lain yang dikeluarkan oleh Penyedia.
- (3) Surat perintah kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perjanjian antara Pengelola Kontrak dengan Penyedia yang sekurang-kurangnya memuat spesifikasi/ruang lingkup, *volume*, harga, dan jangka waktu pengerjaan.
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat materi SPK dan informasi tambahan antara lain tata cara pembayaran, sanksi/denda, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (5) Khusus pengadaan yang dilaksanakan melalui Belanja *Online*, Bukti Kontrak yang digunakan mengikuti yang berlaku pada sistem tersebut.

**Bagian Ketujuh
Bukti Pembelian/Pembayaran**

Pasal 18

Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan bentuk perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedelapan
Surat Perintah Kerja

Pasal 19

Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan bentuk perjanjian untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kesembilan
Surat Perjanjian

Pasal 20

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Bagian Kesepuluh
Jaminan

Pasal 21

- (1) Jaminan Pengadaan dapat terdiri atas:
- a. jaminan penawaran
 - b. jaminan uang muka;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. jaminan pemeliharaan; dan/atau
 - e. garansi.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperlukan apabila dipersyaratkan oleh Pengusul secara tertulis.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi yang diterbitkan oleh bank umum syariah/unit usaha syariah, perusahaan penjaminan syariah dan/atau asuransi syariah.

- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat:
- a. tidak bersyarat;
 - b. mudah dicairkan; dan
 - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pengelola Kontrak.

Pasal 22

Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a diserahkan Penyedia kepada Pelaksana Pemilihan pada saat pemasukan penawaran.

Pasal 23

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b diserahkan Penyedia kepada Pengelola Kontrak senilai uang muka pada saat pengajuan permintaan uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikurangi secara bertahap dan proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- (3) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan maksimal 20% dari nilai kontrak.
- (5) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal:

- a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
 - b. Pengadaan melalui belanja *online* dan belanja langsung.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
 - (4) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 25

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d, dapat diperlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi, Konsultansi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan;
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai;
- (3) Nilai Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Pasal 26

- (1) Garansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf e diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- (2) Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen.

BAB V
PERSIAPAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan

Pasal 27

- (1) Persiapan pemilihan meliputi :
 - a. revidir dokumen perencanaan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan penyedia;
 - c. penetapan metode kualifikasi;
 - d. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - e. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - f. penetapan Dokumen Pemilihan
 - g. penetapan tahapan dan jadwal pemilihan
- (2) Pelaksana pemilihan atau Pengelola Kontrak melakukan persiapan pemilihan setelah menerima permintaan pengadaan dari Pengusul.
- (3) Permintaan pengadaan dari Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pengadaan melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung selain *repeat order*, dan Tender disampaikan kepada Pelaksana Pemilihan dengan dilengkapi rencana paket pengadaan, kerangka acuan kerja, HPS, dan rancangan kontrak.
- (4) Permintaan pengadaan dari Pengusul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pengadaan melalui Belanja *Online*, Belanja Langsung, dan *repeat order* disampaikan kepada Pengelola Kontrak dengan dilengkapi rencana paket pengadaan dan kerangka acuan kerja.
- (5) Penetapan metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian dokumen penawaran, dan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f dikecualikan untuk pemilihan penyedia melalui Belanja *online* dan Belanja Langsung.

Bagian Kedua
Reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan

Pasal 28

- (1) Pelaksana Pemilihan melakukan reviu dokumen perencanaan pengadaan yang disampaikan Pengusul, meliputi :
 - a. daftar rencana paket pengadaan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. HPS; dan
 - d. rancangan kontrak.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan memuat informasi yang cukup untuk ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan pada persiapan pemilihan melalui *Belanja Online*, *Belanja Langsung*, dan *repeat order*.

Bagian Ketiga
Metode Pemilihan untuk Penyedia

Pasal 29

- (1) Pemilihan Penyedia dilakukan dengan metode:
 - a. *Belanja Online*;
 - b. *Belanja Langsung*;
 - c. *Pengadaan Langsung*;
 - d. *Penunjukan Langsung*; atau
 - e. *Tender*.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Pengelola Kontrak.
- (3) Persiapan dan pelaksanaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dilakukan oleh Pelaksana Pemilihan kecuali *Penunjukan Langsung* dalam rangka permintaan berulang (*repeat order*)

- (4) Khusus Penunjukan Langsung dalam rangka permintaan berulang (*repeat order*), persiapan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pengelola Kontrak.
- (5) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 30

- (1) Belanja *Online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan cara melakukan transaksi elektronik langsung kepada penyelenggara *e-marketplace/online stores* dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Belanja *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam hal penyelenggara *e-marketplace/online stores* telah melakukan perjanjian tertulis layanan khusus dengan Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan terlebih dahulu.
- (3) Perjanjian tertulis layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dengan ketentuan:
 - a. disusun berdasarkan penawaran penyelenggara *e-marketplace/online stores* dan/atau permintaan Pelaksana Pemilihan.
 - b. proses pemilihan calon penyelenggara *e-marketplace/online stores* dilakukan oleh Pelaksana Pemilihan.
 - c. Pelaksana Pemilihan menilai pemenuhan persyaratan administrasi/legalitas sebagai Penyedia dan daftar produk yang akan ditayangkan pada *e-marketplace/online stores* yang dikelola Penyedia.
 - d. Pelaksana Pemilihan menyampaikan hasil penilaian sebagaimana huruf c kepada Pengelola Kontrak.
 - e. perjanjian tertulis layanan khusus ditandatangani oleh Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan dengan Perwakilan sah penyelenggara *e-marketplace/online*

stores yang tercantum di akte/akte perubahan perusahaan.

- f. tidak terikat tahun anggaran.
- g. syarat dan ketentuan serta produk yang ditayangkan pada *e-marketplace/online stores* diatur berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan dengan Penyelenggara *e-marketplace/ online stores*.
- h. bukan merupakan pengakuan/pengesahan (*endorsement*) atas kebenaran dan keabsahan proses pengadaan barang/jasa dan/atau penunjukan pemenang penyedia barang/jasa.

Pasal 31

- (1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Serah terima barang/jasa yang dilaksanakan melalui Belanja Langsung harus dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari transaksi.

Pasal 32

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi atau secara manual.

Pasal 33

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk pengadaan:
 - a. dalam keadaan tertentu; dan/atau
 - b. bersifat khusus.

- (2) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi atau secara manual.
- (3) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bencana alam/bencana non-alam/bencana sosial dan/atau bencana lainnya setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat oleh menteri/kepala lembaga/kepala perangkat daerah yang terkait;
 - b. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang bersifat mendadak/tidak direncanakan sebelumnya dalam rangka menindaklanjuti komitmen BPKH dengan Pemerintah dan/atau mitra strategis lainnya;
 - c. penyelesaiannya harus segera atau tidak dapat ditunda karena menyangkut reputasi BPKH, pemenuhan kewajiban terhadap undang- undang, dan/atau akan berpotensi menimbulkan kewajiban atau kerugian yang material;
 - d. barang/jasa yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; dan/ atau
 - e. permintaan berulang (*repeat order*) kepada Penyedia Barang/Jasa yang sama dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali permintaan, dengan mempertimbangkan kesamaan spesifikasi/ruang lingkup dan kinerja baik berdasarkan penilaian Pengelola Kontrak.
- (4) Permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan oleh Pengelola Kontrak untuk pekerjaan sebelumnya atau Pengelola Kontrak lainnya.
- (5) Kriteria bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan BPKH;
 - b. bagian dari satu sistem yang sudah ada; dan/atau
 - c. barang/jasa yang hanya dapat disediakan 1 (satu) pelaku usaha, pemegang hak paten/hak cipta/lisensi, dan/atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten/hak cipta/lisensi;

- (6) Penetapan keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan c dan/atau barang/jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diputuskan dalam rapat Anggota Badan Pelaksana yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Badan Pelaksana.
- (7) Penetapan Keadaan tertentu dan/atau barang /jasa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat paraf persetujuan paling sedikit dari Anggota Badan Pelaksana Bidang Pengadaan, Anggota Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan, dan Anggota Badan Pelaksana yang membawahi unit kerja yang mengusulkan pengadaan barang/jasa.

Pasal 34

- (1) Tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling sedikit diatas Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tender Umum; atau
 - b. Tender Sederhana.
- (3) Pelaksanaan Tender Umum dan Tender Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi.
- (4) Dalam hal sistem aplikasi belum tersedia, pelaksanaan Tender Umum dan Tender Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual.
- (5) Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan paling kurang di situs BPKH.
- (6) Tender Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dilakukan dengan mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) calon penyedia yang terdapat dalam VMS.

- (7) Dalam rangka optimasi pencapaian tujuan dan pemenuhan prinsip pengadaan, Pelaksana Pemilihan dapat melakukan konsolidasi paket pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan Tender.

Bagian Keempat
Metode Kualifikasi

Pasal 35

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian terhadap pemenuhan persyaratan administrasi/legalitas sebagai Penyedia dengan menggunakan sistem gugur (*pass or fail*).
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Prakualifikasi; atau
 - b. Pascakualifikasi.
- (3) Persyaratan administrasi/legalitas sebagai Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyedia Badan Usaha, terdiri dari :
 - 1) Memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, jasa lainnya, atau jasa konsultansi sesuai dengan skala usaha (segmentasi/klasifikasi), kategori/golongan/sub golongan/kelompok atau kualifikasi lapangan usaha;
 - 2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - 3) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
 - 4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan

- c) Kartu Tanda Penduduk
- 5) Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi :
 - a) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada Pimpinan BPKH jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6) Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH;
 - e) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/ pimpinan

koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 7) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/ kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 8) Evaluasi persyaratan pada angka 6) huruf a) sampai dengan angka e) dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

b. Penyedia Perorangan

- 1) Memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
 - 2) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
 - 3) Menandatangani Pakta Integritas; dan
 - 4) Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - a) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 - c) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - d) tidak berstatus sebagai Anggota Dewan Pengawas/Anggota Badan Pelaksana/Pegawai BPKH.
- (4) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebelum penyampaian penawaran dan berlaku pada:

- a. Pemilihan Penyelenggara *e-marketplace/Online Stores* yang akan memberikan layanan khusus melalui Belanja *Online* kepada BPKH;
 - b. Tender Umum dengan nilai pagu paling sedikit diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau Jasa Konsultansi Badan Usaha; atau
 - c. Penunjukan Langsung.
- (5) Hasil Prakualifikasi pada Pemilihan Penyelenggara *e-marketplace/Online Stores* yang akan memberikan layanan khusus melalui Belanja *Online* kepada BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi.
- (6) Hasil Prakualifikasi pada Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah paling sedikit 1 (satu) peserta yang lulus kualifikasi.
- (7) Hasil Prakualifikasi pada Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah memenuhi atau tidak memenuhi syarat kualifikasi.
- (8) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah penyampaian penawaran dan berlaku pada:
- a. Pengadaan Langsung; atau
 - b. Tender Umum dengan nilai pagu paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) atau Jasa Konsultansi Perorangan.
- (9) Penyedia yang dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi dapat dimasukkan kedalam VMS.
- (10) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan/tidak diberlakukan pada pemilihan Penyedia yang menggunakan metode Belanja *Online* dan Belanja Langsung.

Bagian Kelima
Metode Evaluasi Penawaran

Pasal 36

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi penawaran Sistem Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga;
 - b. besaran bobot harga antara 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan 40% (empat puluh per seratus);
 - c. besaran bobot teknis antara 60% (enam puluh per seratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh per seratus);
 - d. penilaian penawaran harga dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah dan nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah;
 - e. penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal; dan
 - f. penentuan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga dengan nilai tertinggi.
- (3) Metode evaluasi penawaran Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
 - a. berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya

- pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu;
- b. penilaian harga dilakukan dengan memperhitungkan total biaya perolehan (*total cost of ownership*) selama jangka waktu operasi/umur ekonomis yang dikonversikan ke dalam harga sekarang (*present value*);
 - c. penilaian teknis menggunakan sistem gugur (*pass or fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas; dan
 - d. penentuan Pemenang berdasarkan nilai Biaya Selama Umur Ekonomis yang terendah.
- (4) Metode evaluasi penawaran Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. berlaku untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis;
 - b. sistem harga terendah dapat digunakan untuk Pengadaan di mana:
 - 1) Spesifikasi/KAK jelas dan standar;
 - 2) Persyaratan teknis mudah dipenuhi; dan
 - 3) Harga/biaya adalah kriteria evaluasi utama.
 - c. penilaian teknis menggunakan sistem gugur (*pass or fail*) atau sistem gugur dengan ambang batas; dan
 - d. penentuan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah;
- (5) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
- a. Kualitas dan Biaya; atau
 - b. Kualitas.
- (6) Unsur dan pembobotan nilai teknis yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
- a. pengalaman (10 – 20%);
 - b. proposal teknis (20 – 40%);
 - c. kualifikasi tenaga ahli (50 – 70%); dan
 - d. jumlah bobot $a+b+c=100\%$.

- (7) Metode evaluasi penawaran Kualitas dan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK;
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat;
 - c. besaran bobot biaya antara 30% (tiga puluh per seratus) sampai dengan 40% (empat puluh per seratus);
 - d. besaran bobot kualitas teknis antara 60% (enam puluh per seratus) sampai dengan 70% (tujuh puluh per seratus);
 - e. penilaian harga dilakukan dengan cara memberikan nilai tertinggi kepada penawar terendah dan nilai penawaran Peserta yang lain dihitung dengan menggunakan perbandingan harga penawarannya dengan harga penawaran terendah;
 - f. penilaian teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal; dan
 - g. penentuan Pemenang berdasarkan nilai kombinasi terbaik kualitas penawaran teknis dan biaya, yang dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
- (8) Metode evaluasi penawaran Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
- a. digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan;
 - b. digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan

- c. penentuan pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

Bagian Keenam

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Pasal 37

- (1) Metode penyampaian dokumen penawaran terdiri atas:
 - a. metode satu sampul/*file*;
 - b. metode dua sampul/*file*; atau
 - c. metode dua tahap.
- (2) Metode penyampaian dokumen penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan/tidak diberlakukan untuk pemilihan penyedia barang/jasa yang menggunakan metode Belanja *Online* dan Belanja Langsung.
- (3) Metode satu sampul/*file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah dengan menggunakan Sistem Gugur melalui Tender, Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung;
 - b. pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung.
- (4) Metode dua sampul/*file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Tender:
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu yaitu metode evaluasi Sistem Nilai, metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas;
 - b. pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha dan Perorangan.

- (5) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti pada Dokumen Pemilihan;
 - b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
 - c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau
 - d. membutuhkan penyetaraan teknis.

Bagian Ketujuh
Dokumen Pemilihan

Pasal 38

- (1) Dokumen Pemilihan terdiri atas:
- a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Tender/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung.
- (2) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
- (3) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan dengan ketentuan :
- a. disampaikan sebelum penyampaian penawaran untuk pemilihan penyedia dengan Prakualifikasi atau bersamaan dengan Dokumen Tender untuk pemilihan dengan Pascakualifikasi.
 - b. Isinya meliputi :
 - 1) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - 2) formulir isian kualifikasi;
 - 3) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
 - 4) lembar data kualifikasi;

- 5) pakta integritas; dan/atau
 - 6) tata cara evaluasi kualifikasi.
- (4) Dokumen Tender/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. undangan/pengumuman;
 - b. Instruksi Kepada Peserta;
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Rancangan Kontrak terdiri dari:
 - 1) pokok-pokok perjanjian;
 - 2) syarat umum Kontrak;
 - 3) syarat khusus Kontrak; dan
 - 4) dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
 - e. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - f. KAK dan/atau gambar, brosur;
 - g. bentuk surat penawaran;
 - h. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
 - i. contoh-contoh formulir yang perlu diisi
- (5) Khusus untuk dokumen Penunjukan Langsung yang menggunakan SPK sebagai bukti kontrak, memuat :
- a. undangan (apabila diperlukan);
 - b. Instruksi Kepada Peserta;
 - c. Rancangan Surat Perintah Kerja terdiri dari:
 - 1) pokok-pokok perjanjian;
 - 2) syarat umum Kontrak;
 - 3) syarat khusus Kontrak; dan
 - 4) dokumen lain yang merupakan bagian dari Surat Perintah Kerja;
 - d. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - e. KAK dan/atau gambar, brosur;
 - f. bentuk surat penawaran; dan/atau
 - g. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

Bagian Kedelapan
Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Pasal 39

- (1) Tahapan Pemilihan meliputi :
 - a. Tahapan Belanja *Online*;
 - b. Tahapan Belanja Langsung;
 - c. Tahapan Pengadaan Langsung;
 - d. Tahapan Penunjukan Langsung; atau
 - e. Tahapan Tender;
- (2) Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang cukup untuk setiap tahapan bagi Pelaksana Pemilihan dan penyedia/peserta pemilihan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas barang/jasa.
- (3) Jadwal Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hari kerja dengan mengupayakan secara optimal tercapainya tujuan pengadaan dan terpenuhinya prinsip pengadaan.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Tahapan Belanja *Online*

Pasal 40

- (1) Tahapan Belanja *Online* sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Tahapan Pelaksanaan meliputi :
 - 1) Pengelola Kontrak melakukan pemesanan barang/jasa pada *e-marketplace/online stores*;
 - 2) Calon penyedia menanggapi pesanan dari Pengelola Kontrak;

- 3) Pengelola Kontrak dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan antara lain kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diadakan, lokasi, waktu, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/*training*/uji coba (apabila diperlukan);
- 4) Pengelola Kontrak dan calon penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa;
- 5) Pengelola Kontrak melakukan pembayaran untuk barang/jasa yang disetujui/disepakati;
- 6) Penerbitan bukti kontrak sesuai yang berlaku pada sistem tersebut;
- 7) Penyedia mengirimkan barang/jasa; dan
- 8) Pengelola Kontrak menerima dan memeriksa kesesuaian barang/jasa sesuai kesepakatan dengan penyedia.

b. Tahapan Pelaksanaan dengan Penyelenggara *e-marketplace/online stores* Layanan Khusus meliputi :

- 1) Pengelola Kontrak melakukan pemesanan barang/jasa pada *e-marketplace/online stores*;
- 2) Calon penyedia menanggapi pesanan dari Pengelola Kontrak;
- 3) Pengelola Kontrak dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan antara lain kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diadakan, lokasi, waktu, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/*training*/uji coba (apabila diperlukan);
- 4) Pengelola Kontrak dan calon penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa;
- 5) Penerbitan bukti kontrak sesuai yang berlaku pada sistem tersebut;
- 6) Penyedia mengirimkan barang/jasa;

- 7) Pengelola Kontrak menerima dan memeriksa kesesuaian barang/jasa sesuai kesepakatan dengan penyedia; dan
 - 8) Pengelola Kontrak melakukan pembayaran untuk barang/jasa yang disetujui/disepakati.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diterima dengan kesepakatan, Pengelola Kontrak segera meminta penyedia untuk melengkapi/mengganti barang/jasa tersebut.
 - (3) Keseluruhan alokasi waktu untuk tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b maksimal 5 hari kerja.

Bagian Kedua Tahapan Belanja Langsung

Pasal 41

- (1) Tahapan Pelaksanaan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Pengelola Kontrak melakukan pemesanan barang/jasa secara langsung di lokasi usaha calon penyedia;
 - b. calon penyedia menanggapi pesanan dari Pengelola Kontrak;
 - c. Pengelola Kontrak dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap harga satuan barang /jasa dengan mempertimbangkan antara lain kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diadakan, lokasi, waktu, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training/uji coba (apabila diperlukan);
 - d. Pengelola Kontrak dan calon penyedia menyetujui/ menyepakati pembelian barang/jasa;
 - e. Pengelola Kontrak melakukan pembayaran untuk barang/jasa yang disetujui/disepakati;
 - f. Penerbitan bukti kontrak sesuai yang berlaku pada sistem tersebut; dan

- g. Penyedia melakukan serah terima barang/jasa kepada Pengelola Kontrak.
- (2) Keseluruhan alokasi waktu untuk tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam 1 hari kerja.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengadaan Langsung

Pasal 42

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan bukti pembelian/pembayaran meliputi :
 - 1) Pelaksana Pemilihan melakukan pemesanan barang/jasa ke calon penyedia;
 - 2) Calon penyedia menanggapi pesanan dari Pelaksana Pemilihan;
 - 3) Pelaksana Pemilihan dan calon penyedia dapat melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap harga satuan barang/jasa dengan mempertimbangkan antara lain kualitas dan kuantitas barang/jasa yang diadakan, lokasi, waktu, ongkos kirim (apabila ada), biaya instalasi/training/uji coba (apabila diperlukan);
 - 4) Pelaksana Pemilihan dan calon penyedia menyetujui/menyepakati pembelian barang/jasa;
 - 5) Pelaksana Pemilihan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada Pengelola Kontrak;
 - 6) Penyedia dan Pengelola Kontrak melakukan serah terima barang/jasa;
 - 7) Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran; dan
 - 8) Pengelola Kontrak melakukan Pembayaran.

b. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan SPK meliputi:

- 1) Pelaksana Pemilihan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga;
- 2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tersedia, Pelaksana Pemilihan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- 3) Pelaksana Pemilihan mengundang 1 (satu) calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- 4) Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- 5) Pelaksana Pemilihan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- 6) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain; dan
- 7) Pelaksana Pemilihan membuat Berita Acara Pengadaan Langsung dan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada Pengelola Kontrak. Pengelola Kontrak dan Penyedia menandatangani SPK.

- (2) Keseluruhan alokasi waktu untuk tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksimal 5 (lima) hari kerja dan huruf b maksimal 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Keempat
Tahapan Penunjukan Langsung

Pasal 43

- (1) Tahapan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Pelaksana Pemilihan mengundang sekaligus menyampaikan : Dokumen Kualifikasi kepada Calon Penyedia;
 - b. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan Dokumen Kualifikasi;
 - c. Pelaksana Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi;
 - d. Pelaksana Pemilihan melakukan pembuktian kualifikasi;
 - e. Pelaksana Pemilihan menetapkan hasil kualifikasi dan penyampaian undangan (apabila lulus kualifikasi);
 - f. Pelaksana Pemilihan memberikan penjelasan;
 - g. Calon Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) file yang berisi dokumen administrasi, teknis, dan harga;
 - h. Pelaksana Pemilihan melakukan evaluasi administrasi, teknis, koreksi aritmatik, dan harga;
 - i. Pelaksana Pemilihan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - j. Apabila hasil evaluasi administrasi, teknis, atau harga dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pelaksana Pemilihan mengundang calon Penyedia lain (jika ada). Jika tidak ada calon Penyedia lain Pelaksana Pemilihan melaporkan kepada Pengelola Kontrak;
 - k. Pelaksana Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - l. Pelaksana Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung; dan
 - m. Pelaksana Pemilihan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada Pengelola Kontrak.

- (2) Keseluruhan alokasi waktu untuk tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima
Tahapan Tender

Pasal 44

- (1) Tahapan Tender sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Tender untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan Prakualifikasi meliputi:
- 1) Tahap Kualifikasi, terdiri dari:
 - a) Pengumuman prakualifikasi;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 - c) Pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d) Penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e) Evaluasi kualifikasi;
 - f) Pembuktian kualifikasi; dan
 - g) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek.
 - 2) Tahap Pemilihan menggunakan 2 (dua) tahap, terdiri dari:
 - a) Undangan Tender;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) Pemberian penjelasan;
 - d) Penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis (tahap I);
 - e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis;
 - f) Evaluasi dokumen penawaran administrasi;
 - g) Evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis;
 - h) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

- i) Penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II);
 - j) Pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;
 - k) Evaluasi harga;
 - l) Penetapan dan pengumuman pemenang;
 - m) Masa sanggah; dan
 - n) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak .
- 3) Tahap Pemilihan menggunakan 2 (dua) sampul/*file*, terdiri dari:
- a) Undangan Tender;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) Pemberian penjelasan;
 - d) Penyampaian dokumen penawaran;
 - e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul/*file* I);
 - f) Evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h) Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul/*file* II);
 - i) Evaluasi harga;
 - j) Penetapan dan pengumuman pemenang;
 - k) Masa sanggah; dan
 - l) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.
- b. Tender untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan dengan Pascakualifikasi meliputi :
- 1) Tahapan Pemilihan menggunakan metode 2 (dua) sampul/*file*, terdiri dari :
- a) Pengumuman Tender;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) Pemberian penjelasan;
 - d) Penyampaian dokumen penawaran;
 - e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (sampul/*file* I);

- f) Evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
- g) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
- h) Pembukaan dokumen penawaran harga (sampul/*file* II);
- i) Evaluasi harga;
- j) Pembuktian kualifikasi;
- k) Penetapan dan pengumuman pemenang;
- l) Masa sanggah; dan
- m) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.

2) Tahapan Pemilihan menggunakan metode 1 (satu) sampul/*file*, terdiri dari :

- a) Pengumuman Tender;
- b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
- c) Pemberian penjelasan;
- d) Penyampaian dokumen penawaran;
- e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
- f) Evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
- g) Pembuktian kualifikasi;
- h) Penetapan dan pengumuman pemenang;
- i) Masa sanggah; dan
- j) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.

c. Tender untuk Jasa Konsultansi dengan Prakualifikasi meliputi:

1) Tahap Kualifikasi, terdiri dari :

- a) Pengumuman prakualifikasi;
- b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
- c) Pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- d) Penyampaian dokumen kualifikasi;
- e) Evaluasi kualifikasi;
- f) Pembuktian kualifikasi; dan

- g) Penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek.
- 2) Tahapan Pemilihan dengan metode Kualitas, terdiri dari :
- a) Undangan;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) Pemberian penjelasan;
 - d) Penyampaian dokumen penawaran;
 - e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul/ *file* I);
 - f) Evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) Pengumuman peringkat teknis;
 - h) Masa sanggah;
 - i) Pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat 1 (sampul/ *file* II);
 - j) Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - k) Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - l) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.
- 3) Tahapan Pemilihan dengan metode Kualitas dan Biaya, terdiri dari :
- a) Undangan;
 - b) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) Pemberian penjelasan;
 - d) Penyampaian dokumen penawaran;
 - e) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul/ *file* I);
 - f) Evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h) Pembukaan dokumen penawaran biaya untuk bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (sampul/ *file* II);
 - i) Evaluasi biaya;
 - j) Penetapan dan pengumuman pemenang;
 - k) Masa sanggah;
 - l) Negosiasi teknis dan biaya; dan

- m) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.
- d. Tender untuk Jasa Konsultansi Perorangan dengan Pascakualifikasi meliputi :
 - 1) Pengumuman;
 - 2) Pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - 3) Pemberian penjelasan;
 - 4) Penyampaian dokumen penawaran;
 - 5) Pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul/*file I*);
 - 6) Evaluasi administrasi dan teknis;
 - 7) Pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - 8) Masa sanggah;
 - 9) Pembukaan dokumen penawaran biaya untuk peringkat teknis 1 (sampul/*file II*);
 - 10) Evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 11) Penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - 12) Laporan Pelaksana Pemilihan kepada Pengelola Kontrak.
- (2) Keseluruhan alokasi waktu untuk tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan karakteristik, kompleksitas barang/jasa, dan kapan barang/jasa tersebut akan digunakan.

Pasal 45

- (1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. tidak ada peserta yang lulus prakualifikasi.
- (2) Tender dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - b. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;

- d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan BPKH ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan Pelaksana Pemilihan/Pengelola Kontrak.
- (3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pelaksana Pemilihan;
- (4) Tender gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh Panel Eksekutif;
- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pelaksana Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
- a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi 1 (satu) peserta, proses tender dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung;
- (6) Dalam hal Tender dinyatakan gagal disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelaksana Pemilihan meliputi :
- a. identifikasi dan evaluasi mengenai penyebab atas gagalnya Tender;
 - b. mengusulkan penyesuaian/perubahan atas KAK dan/atau HPS;
 - c. menyampaikan ulang dokumen penawaran;
 - d. menyelenggarakan Tender Ulang; dan/atau
 - e. menghentikan proses Tender/Tender Ulang.

- (7) Dalam hal Tender gagal disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, tindak lanjut yang dilakukan oleh Panel Eksekutif meliputi :
- a. menghentikan proses Tender/Tender Ulang;
 - b. memerintahkan penggantian Pelaksana Pemilihan; dan/atau
 - c. memerintahkan Tender Ulang/Penunjukan Langsung.
- (8) Dalam hal setelah dilakukan proses Tender ulang, namun:
- a. jumlah Penyedia yang memasukan penawaran hanya 1 (satu), proses Tender tetap dilanjutkan dengan metode penunjukan langsung; atau
 - b. Dalam hal Tender ulang juga gagal, Pelaksana Pemilihan dengan persetujuan Pengelola Kontrak melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - 1) kebutuhan barang atau jasa tidak dapat ditunda; dan
 - 2) tidak cukup waktu untuk melaksanakan Lelang ulang atau Pemilihan Langsung ulang kembali.

Bagian Keenam
Sanggahan

Pasal 46

- (1) Peserta pemilihan Penyedia yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan /atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Pelaksana Pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang Tender.
- (3) Pelaksana Pemilihan wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat sanggahan diterima oleh Pelaksana Pemilihan.
- (4) Sanggahan hanya berlaku untuk metode pemilihan Penyedia melalui Tender.
- (5) Sanggahan dapat menyebabkan Tender gagal dan diulangnya proses pemilihan Penyedia.

BAB VII PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu Tahapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 47

- (1) Tahapan Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
 - a. Penandatanganan Kontrak;
 - b. Penetapan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - c. Pemberian uang muka (apabila diperlukan);
 - d. Pembayaran prestasi pekerjaan;
 - e. Perubahan Kontrak (apabila diperlukan);
 - f. Penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - g. Penghentian Kontrak atau Pengakhiran Kontrak;
 - h. Pemutusan Kontrak;
 - i. Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
 - j. Penanganan Keadaan Kahar.
- (2) Tahapan pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Belanja *Online* dan Belanja Langsung.
- (3) Pengelola Kontrak dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia

anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai RKAT.

- (4) Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah RKAT disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah RKAT berlaku efektif.
- (5) Pengelola Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 hari kerja setelah tandatangan Kontrak.
- (6) Penyedia memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak setelah SPMK diterbitkan.
- (7) Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada Pengelola Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.

Bagian Kedua Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 48

- (1) Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak disertai laporan kemajuan/*output* pekerjaan sesuai Kontrak.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka dan denda;
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.
- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau

- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Bagian Ketiga Perubahan Kontrak

Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pengelola Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Perubahan Kontrak juga dapat dilakukan dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pada saat pelaksanaan kontrak;
- (3) Perubahan Kontrak juga dapat disebabkan hal yang bersifat administratif, antara lain perubahan alamat para pihak, pergantian Pengelola Kontrak, dan/atau perubahan rekening.
- (4) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan

penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

**Bagian Keempat
Keadaan Kahar**

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan secara sementara atau secara permanen apabila tidak memungkinkan untuk dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
- (5) Kegagalan salah satu pihak memenuhi kewajiban yang disebutkan dalam Kontrak yang disebabkan oleh keadaan kahar bukan merupakan cidera janji/wanprestasi.
- (6) Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pengelola Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

**Bagian Kelima
Penyelesaian Kontrak**

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pengelola Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pengelola Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (4) Pengelola Kontrak atau Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
- (5) Pemutusan Kontrak oleh Pengelola Kontrak karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila:
 - a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan;
 - b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan dinyatakan benar oleh pihak yang berwenang;
 - c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan (apabila diberlakukan);
 - g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - h. berdasarkan penelitian Pengelola Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
 - j. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini dilakukan tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- (6) Dalam hal pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Pengelola Kontrak berhak mencairkan jaminan (apabila diberikan), menagih pelunasan sisa Uang Muka kepada Penyedia (apabila ada), dan mengusulkan pengenaan sanksi Daftar Hitam:
 - (7) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Pelaksana Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.
 - (8) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia karena alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila Pengelola Kontrak tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak.

Bagian Keenam

Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 52

- (1) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola Kontrak untuk serah terima barang/jasa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) atau bertahap sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak.
- (2) Pengelola Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan berdasarkan kesesuaian hasil pekerjaan terhadap pemenuhan kewajiban/kriteria/ruang lingkup/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.
- (3) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat

hasil pekerjaan, maka Pengelola Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- (4) Dalam hal pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, maka Pengelola Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
- (5) Pengelola Kontrak menyerahkan barang/jasa kepada Pengusul setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan pencatatan di daftar aset (apabila diperlukan).

Bagian Ketujuh Penyesuaian Harga Kontrak Tahun Jamak

Pasal 53

- (1) Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan; dan
 - b. tata cara penghitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pemilihan dan/atau perubahan Dokumen Pemilihan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak.
- (2) Tata cara penghitungan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

- c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
- d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani; dan
- f. indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

BAB VIII

PENGADAAN DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Pengadaan di Luar Negeri

Pasal 54

Pengadaan yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara setempat.

BAB IX

PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN

Bagian Kesatu

Pengecualian

Pasal 55

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) :

- a. barang/jasa yang tarifnya dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, antara lain listrik, telepon/komunikasi, air bersih, bahan bakar gas/minyak;

- b. barang/jasa yang pelaksanaan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum dalam persaingan usaha yang sehat, terbuka dan/atau Pemerintah telah menetapkan standar biaya untuk harga barang/jasa tersebut, antara lain jasa akomodasi hotel, jasa sewa kendaraan, asuransi, jasa tiket transportasi, langganan koran/majalah;
- c. barang/jasa spesifik untuk mendukung promosi dan operasional BPKH serta bantuan tanggap bencana yang berasal dari dana kemaslahatan, antara lain *sponsorship*, keikutsertaan pameran/eksibisi, barang/jasa yang akan diberikan ke korban bencana.
- d. barang/jasa yang jumlah permintaan atas barang/jasa lebih besar daripada jumlah penawaran (*excess demand*) dan/atau mekanisme pasar tersendiri sehingga pihak pembeli yang menyampaikan penawaran kepada pihak penjual, antara lain keikutsertaan seminar/ pelatihan/ pendidikan, penilaian pegawai, layanan kesehatan, jurnal/ publikasi ilmiah/kajian/ penelitian/laporan riset, kapal bekas, pesawat bekas, jasa sewa gedung/gudang/ rumah/ ruang terbuka atau tertutup lainnya beserta perpanjangannya;
- e. barang/jasa yang merupakan karya seni dan budaya dan/atau industri kreatif serta pekerja seni dan budaya/insan keagamaan, antara lain pembuatan/sewa/pembelian film; pembuatan/sewa/pembelian iklan layanan masyarakat; pembuatan/sewa/pembelian barang/karya seni dan budaya termasuk tanaman hias, lukisan/hiasan dinding, pembawa acara/*master of ceremony*, moderator, motivator, artis, qori/qoriah, penceramah;
- f. jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain jasa arbiter, jasa mediator, jasa pengacara/penasehat hukum, jasa

- tenaga kesehatan, jasa PPAT/notaris, jasa auditor, jasa penerjemah/interpreter, jasa penilai; dan/atau
- g. pengadaan dalam kondisi krisis yang menyebabkan diberlakukannya prosedur krisis berdasarkan penetapan *Crisis Management Team*.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahapan Perencanaan Pengadaan
- 1) Pengusul menyusun dan menetapkan Daftar Rencana Paket Pengadaan dan kerangka acuan kerja.
 - 2) Pengelola Kontrak tidak menyusun HPS.
 - 3) Pengelola Kontrak dapat menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara langsung per transaksi/berlangganan/periodik/total atau sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia.
 - 4) Pengelola Kontrak dapat menyusun rancangan kontrak dalam hal diperlukan.
- b. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan.
- 1) Pengelola Kontrak melakukan pendaftaran/ penawaran/pemesanan/penyewaan dan/atau pembelian langsung ke Penyedia.
 - 2) Pengelola Kontrak melakukan kontrak dengan penyedia terpilih.
 - 3) Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia.
 - 4) Pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahapan Perencanaan Pengadaan
- 1) Pengusul menyusun dan menetapkan Daftar Rencana Paket Pengadaan dan kerangka acuan kerja.
 - 2) Pengelola Kontrak tidak menyusun HPS.

- 3) Pengelola Kontrak dapat menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara langsung per transaksi/berlangganan/periodik/total atau sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia
 - 4) Pengelola Kontrak dapat menyusun rancangan kontrak dalam hal diperlukan.
 - 5) Pengelola Kontrak dapat menetapkan Tim Pendukung/Tim Teknis untuk menilai kesesuaian barang/jasa Penyedia dengan rencana kebutuhan yang dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan
- 1) Pengelola Kontrak melakukan pendaftaran/ penawaran/pemesanan/penyewaan dan/atau pembelian langsung ke Penyedia.
 - 2) Dalam hal dimungkinkan, Pengelola Kontrak dapat melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Penyedia.
 - 3) Pengelola Kontrak melakukan kontrak dengan penyedia terpilih.
 - 4) Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia.
 - 5) Pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahapan Perencanaan Pengadaan
- 1) Pengusul menyusun dan menetapkan Daftar Rencana Paket Pengadaan dan kerangka acuan kerja.
 - 2) Pengelola Kontrak tidak menyusun HPS.
 - 3) Pengelola Kontrak dapat menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara langsung per transaksi/berlangganan/periodik/total atau sesuai dengan mekanisme pasar/yang ditetapkan penyedia

- 4) Pengelola Kontrak dapat menyusun rancangan kontrak dalam hal diperlukan.
 - 5) Pengelola Kontrak dapat menetapkan Tim Pendukung/Tim Teknis untuk menilai kesesuaian barang/jasa Penyedia dengan rencana kebutuhan yang dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja.
- b. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan
- 1) Pengelola Kontrak melakukan pendaftaran/ penawaran/pemesanan/penyewaan dan/atau pembelian langsung ke Penyedia.
 - 2) Pengelola Kontrak melakukan kontrak dengan penyedia terpilih.
 - 3) Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar/ yang ditetapkan penyedia.
 - 4) Pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Tahapan Pra-Kondisi Krisis
- 1) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan mengundang calon penyedia potensial yang akan menjadi penyedia dalam kondisi krisis;
 - 2) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan melakukan kualifikasi administrasi/ legalitas pelaku usaha;
 - 3) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan menyampaikan hasil kualifikasi kepada Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan;
 - 4) Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan menandatangani perjanjian kerjasama dan/atau kontrak payung dengan penyedia.
 - 5) Pengelola Kontrak mencantumkan penyedia ke dalam Daftar Penyedia dalam Kondisi Krisis.
- b. Tahapan Perencanaan Pengadaan

- 1) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa;
- c. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan
 - 1) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan menyampaikan kebutuhan barang/jasa kepada penyedia dalam Daftar Penyedia dalam Kondisi Krisis;
 - 2) Dalam hal dimungkinkan, Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan dapat melakukan negosiasi teknis dan harga dengan Penyedia.
 - 3) Kepala Divisi yang membawahkan bidang pengadaan menyampaikan data kebutuhan barang/jasa dan penyedia terpilih kepada Pengelola Kontrak pada Bidang Pengadaan;
 - 4) Pengelola Kontrak melakukan kontrak dengan penyedia terpilih.
 - 5) Serah terima pekerjaan dan pembayaran dalam pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 6) Pembayaran pelaksanaan kontrak sesuai dengan mekanisme pembayaran yang telah disepakati.

BAB X

VENDOR MANAGEMENT SYSTEMS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 56

- (1) Ruang lingkup pengelolaan *VMS* meliputi :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Penilaian Kualifikasi;
 - c. Pembaharuan Data; dan
 - d. Penilaian Kinerja.
- (2) Status penyedia dalam *VMS* terdiri dari
 - a. Terdaftar; atau
 - b. Terkualifikasi.

- (3) Status Terdaftar sebagaimana ayat (2) huruf a diberikan kepada penyedia yang telah menyelesaikan proses pendaftaran.
- (4) Status Terkualifikasi sebagaimana ayat (2) diberikan kepada penyedia yang telah menyelesaikan dan dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi.
- (5) Pengelolaan *VMS* dilakukan secara elektronik melalui Aplikasi *VMS*.
- (6) Dalam hal Penyedia yang memiliki Status Terkualifikasi di dalam *VMS* menjadi peserta Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Tender, maka penilaian kualifikasi tidak dilakukan pada penyedia tersebut.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 57

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri dari kegiatan :

- a. Pra-registrasi;
- b. Konfirmasi; dan
- c. Registrasi.

Bagian Ketiga

Penilaian Kualifikasi

Pasal 58

Penilaian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat

(1) huruf b terdiri dari kegiatan:

- a. Verifikasi Data Penyedia;
- b. Pembuktian Kualifikasi; dan
- c. Otorisasi status penyedia.

**Bagian Keempat
Pembaharuan Data**

Pasal 59

Pembaharuan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf c terdiri dari kegiatan :

- a. Pembaharuan data oleh Penyedia;
- b. Verifikasi data pembaharuan; dan
- c. Otorisasi persetujuan hasil verifikasi.

**Bagian Kelima
Penilaian Kinerja**

Pasal 60

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Penilaian kinerja administrasi; dan
- b. Penilaian kinerja kualitas hasil pekerjaan;

**BAB XI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 61

Layanan pengadaan secara elektronik meliputi :

- a. pengelolaan seluruh sistem informasi Pengadaan dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan; dan
- c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh BPKH.

Bagian Kedua
Bentuk Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 62

Penerapan dan pemanfaatan pengadaan secara elektronik dapat diwujudkan, antara lain dalam bentuk *e-planning*, *vendor management system*, belanja online, e-pengadaan langsung, e-penunjukan langsung, *e-tendering*, *e-reverse auction/auction*, *e-catalogue*, *e-contract*, *e-delivery*, dan *e-monitoring*.

Bagian Ketiga
Pengelola Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 63

Layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 dikelola oleh Bidang yang membawahkan Informatika dan Teknologi.

BAB XII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Kebijakan Pengembangan SDM Pengadaan

Pasal 64

- (1) Sumber daya manusia Pengadaan terdiri atas Pegawai tetap BPKH yang ditugaskan untuk menjadi Pengusul, Pelaksana Pemilihan, atau Pengelola Kontrak.
- (2) Sumber daya manusia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang pengadaan.
- (3) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bidang SDM.

Bagian Kedua
Fungsi Organisasi Pengadaan

Pasal 65

- (1) Fungsi Organisasi Pengadaan dilaksanakan oleh Divisi Pengadaan.
- (2) Fungsi Organisasi Pengadaan sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. Mengelola pengadaan di lingkungan BPKH;
 - b. Mengelola konten dalam sistem pengadaan secara elektronik;
 - c. Memberikan layanan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis yang terkait dengan proses pengadaan kepada unit kerja;
 - d. Mengelola VMS; dan
 - e. Menayangkan Daftar Hitam.

BAB XIII
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,
DAN PELAYANAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan Internal

Pasal 66

- (1) Kepala Badan Pelaksana BPKH wajib melakukan pengawasan pengadaan melalui aparat pengawasan internal pada BPKH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistle blowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.

- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan meliputi:
 - a. pemenuhan tujuan dan prinsip pengadaan; dan
 - b. kepatuhan terhadap prosedur pengadaan dan peraturan yang berlaku di lingkungan BPKH.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan bidang/unit kerja terkait.
- (6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Kedua Pengaduan oleh Masyarakat

Pasal 67

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada Pengawas Internal BPKH disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Pengawas Internal BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (3) Pengawas Internal BPKH melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Kepala Badan Pelaksana BPKH.
- (4) Kepala Badan Pelaksana BPKH melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan Keuangan BPKH.
- (5) Kepala Badan Pelaksana BPKH memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 68

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;

- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia; atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pelaksana Pemilihan.
- (2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang dapat dikenakan sanksi adalah mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.
- (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia setelah penandatanganan kontrak yang dikenakan sanksi adalah:
- a. tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c. menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - b. sanksi pencairan jaminan;
 - c. sanksi Daftar Hitam;
 - d. sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e. sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;

- d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
- e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun; atau
- f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 69

- (1) Pengenaan sanksi Daftar Hitam sebagaimana Pasal 68 ayat (4) huruf c ditetapkan oleh Panel Eksekutif atas usulan Pelaksana Pemilihan dan/atau Pengelola Kontrak.
- (2) Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 70

- (1) Pengenaan sanksi digugurkan dalam pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Pelaksana Pemilihan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (4) huruf b, d, dan e ditetapkan oleh Pengelola Kontrak.
- (3) Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh Pengelola Kontrak dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
- (4) Nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (5) Pengenaan sanksi ganti rugi disebabkan oleh antara lain menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan *volume* hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai/tidak berfungsi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kontrak berdasarkan hasil audit.

- (6) Besarnya sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 71

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai huruf c, Pelaksana Pemilihan melaporkan secara pidana.

Pasal 72

- (1) Panel Eksekutif menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi Daftar Hitam kepada Divisi Pengadaan untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam.
- (2) BPKH menyelenggarakan Daftar Hitam pada *website* BPKH.

Bagian Keempat

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 73

- (1) BPKH memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan di lingkungan BPKH.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

Bagian Kelima

Penyelesaian Sengketa Kontrak

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara Pengelola Kontrak dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.

- (2) BPKH dapat berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

- (1) BPKH mengembangkan Sistem Pengadaan di Lingkungan BPKH sesuai dengan perkembangan kebutuhan, serta mempertimbangkan tujuan dan prinsip Pengadaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Peralihan

Pasal 76

Pada saat Peraturan Badan ini berlaku:

- (1) Semua proses pengadaan yang dimulai sebelum berlakunya peraturan ini tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya pekerjaan;
- (2) Keputusan Kepala Badan Pelaksana BPKH Nomor 41/BPKH.00/2019 tentang Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua
Ketentuan Penutup

Pasal 77

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

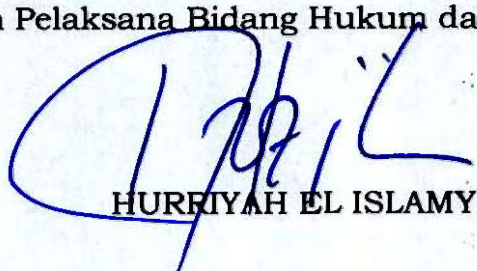
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,
ttd
ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1688

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan



HURRIYAH EL ISLAMY